

ARTIKEL

**MASALAH PERBATASAN PERAIRAN LAUT INDONESIA-TIMOR
LESTE PASCA REFERENDUM TAHUN 1999**

Ditinjau dari Konvensi Hukum Laut (UNCLOS III 1982)



DISUSUN OLEH :

SANDI ERYGAN
1210012111036

**PROGRAM KEKHUSUSAN
HUKUM INTERNASIONAL**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNGHATTA
PADANG
2020**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

PERSETUJUAN SKRIPSI

No. Reg : 24/HI/02/X-2020

Nama : **Sandi Erygan**
NPM : **1210012111036**
Program Kekhususan : **Hukum Internasional**
Judul Skripsi : **Masalah Perbatasan Perairan Laut Indonesia-Timor Leste Pasca Referendum Tahun 1999 Ditinjau dari Konvensi Hukum Laut (UNCLOS III 1982)**

Telah disetujui untuk diuji pada Hari **Jum'at** Tanggal **Dua Puluh Tiga** Bulan **Oktober** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh** untuk dipertahankan dihadapan penguji:

1. **Narzif, SH, MH.** (Pembimbing I) _____

2. **Dwi Astuti Palupi, S.H, MHum.** (Pembimbing II) _____

Mengetahui

**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta**

**Ketua Bagian
Hukum Internasional**

(**Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum.**)

(**Deswita Rosra, S.H., M.H.**)

Border Problems Of Indonesia-Timor Leste Marine Waters After The 1999 Referendum (Judging From The Unclos Iii 1982 Convention On The Law Of The Sea).

Sandy Erygan, Harzif¹, Dwi Astuti Palupi¹

¹Legal Studies Program at the Law Faculty Undergraduate Program, Bung Hatta University
E-mail: sandsajo@gmail.com

Abstract

The dispute, the maritime boundary of Timor Leste, Indonesia in terms of international law. Geographically, the condition of the border between Indonesia and Timor Leste is similar to the border between Indonesia and Malaysia. Both involve land and sea boundaries, as well as between Indonesia and Papua New Guinea. Seeing the Australian phenomena is always a problem in negotiations because you want more of it. Most of the Australian agreements prioritize political aspects, not legal negotiations ". The President of Timor Leste clearly pays high attention to border issues. efforts to resolve international maritime law disputes. I Made AndiArsana, 2012, Establishing Maritime Boundaries with Timor Leste, Accessed from: <http://puzzleminds.com/menentuk-batas-maritim-dengan-timor-leste-2/> 12 April 2014. Formulation of issues to be discussed : 1. How is the maritime boundary determination of Indonesia International UNCLOS 1982? 2. With the establishment or international regulations in the basis of 1982 Law, against Maritime Law Regulations and international actions. Types of research. In addition, according to article 308, the convention came into force 12 months after the date of depositing the 60th charter of ratification or accession. The Convention has entered into force since 16 November 1994 and until July 2004 has been ratified by 145 countries.

Keywords: Post 1999 referendum Leste sea border.

I. PENDAHULUAN

Permukaan bumi penuh dengan laut sehingga laut dimiliki oleh Negara-negara yang mempunyai areal dengan laut, terutama Indonesia banyak sekali memiliki laut. Harus laut merupakan bagian terluas di permukaan bumi karena 3/4 permukaan bumi merupakan laut yang menghubungkan satu negara dengan negara lain. Selain merupakan jalur yang menghubungkan antar negara, saat ini pemanfaatan laut semakin hari semakin pesat perkembangannya dalam hal perikanan maupun pertambangan yang terkandung di kawasan dasar laut (*sea bed*). Oleh karena itu, perlu adanya peraturan yang mengatur

batas wilayah zona-zona maritim maupun pemanfaatan kawasan dasar laut.

Hukum laut pada pokoknya hanya mengatur kegiatan-kegiatan di atas permukaan laut, tetapi berhubung perhatian juga telah diarahkan pada dasar laut dan kekayaan mineral yang terkandung di dalamnya. Hukum laut yang dulunya bersifat unidimensional sekarang telah berubah menjadi pluridimensional yang sekaligus mengubah filosofi dan konsepsi hukum laut di masa lalu.

Lepasnya Timor Leste dari negara Indonesia tidak lepas dari tindakan Presiden B.J.Habibie yang melakukan referendum

terhadap warga Timor Leste pada tanggal 27 Januari 1990¹. Dalam referendum tersebut mempunyai dua opsi, yaitu :

1. Pemberian otonomi khusus.
2. Pemisahan Timor Timur sebagai provinsi ke-27 dalam naungan Indonesia.

Pasca pelepasan Timor Leste dari Indonesia mulai menimbulkan masalah baru di antara kedua negara tersebut khususnya mengenai Tapal Batas, pembagian batas wilayah laut serta pemanfaatan ZEE (Zona Ekonomi Eksklusif).

Sejak tahun 2002, Pemerintah Timor Leste mengesahkan Undang- undang Batas Wilayah sekaligus menetapkan perluasan wilayah maritim secara sepihak. Ironisnya perluasan wilayah lautnya dilakukan dengan menetapkan zona ekonomi eksklusifnya sehingga adanya tumpang tindih antara beberapa pulau di Indonesia dan Timor Leste khususnya di perairan selat Ombai, selat Wetar dan beberapa pulau di sekitar Timor Leste dan Indonesia.

Padahal sebenarnya sebagai negara pantai (*Coastal State*) yang telah meratifikasi Konvensi Hukum Laut 1982 dan wilayah lautnya tumpang tindih dengan negara tercinta, negara yang dulunya pernah menjadi provinsi ke 27 Republik Indonesia hanya berhak menetapkan wilayah lautnya dengan menerapkan prinsip garis tengah (*Median Line*) dan ini berarti wilayah lautnya dihitung dari pantai atau garis pangkal

¹ B.J.Habibie, Referendum Warga Timor Leste pada tanggal 27 Januari Konsepsi 1999.

negeri kecil tersebut. Berbeda dengan Malaysia atau Australia, mungkin jarang sekali kita mendengar isu perbatasan antara Indonesia dengan Timor Leste.²

Kenyataannya, Timor Leste adalah negara terdekat yang bahkan berbagi daratan dengan Indonesia. Secara geografis kondisi perbatasan Indonesia dengan Timor Leste mirip dengan perbatasan antara Indonesia dan Malaysia. Keduanya melibatkan batas darat dan laut, seperti juga antara Indonesia dengan Papua Nugini. Sejak pertengahan 2012, Taur Matan Ruak resmi menjabat sebagai Presiden Timor Leste periode 2012-2017. Ruak menggantikan Ramos Horta yang kalah dalam pemilihan presiden di putaran pertama yang menarik, salah satu pernyataan pertama Presiden Ruak adalah terkait batas maritim, terutama dengan Australia.³ *Sydney Morning Herald* (17 April 2012) melansir pernyataan Ruak yang cukup keras bahwa dia akan “pasang kuda-kuda” terkait isu perbatasan. Ruak mengatakan ”Saya melihat Australia selalu jadi masalah dalam negosiasi karena menginginkan bagian yang lebih banyak. Sebagian besar kesepakatan Australia mengutamakan aspek politis, bukan negosiasi legal”. Presiden Timor Leste ini jelas memberi perhatian tinggi pada isu perbatasan.⁴

² Jurnal Ilmu Hukum Amanna Gappa, Fakultas Hukum, Vol 15 Nomor 2 Juni 2007, hal. 185-196.

³ Albert W. Koers, Lovensi Hukum Laut Perserikatan Bangsa-Bangsa Tentang Hukum Laut 1991.

⁴ Jurnal Ilmu Hukum Amanna Gappa, Fakultas Hukum, Vol 15 Nomor 2 Juni 2007, hal. 198.

Tanpa minyak dan gas bumi, Timor Leste sulit meningkatkan laju perekonomiannya. Ada benang merah ketika menyimak pernyataan para pemimpin Timor Leste. Semuanya menunjukkan kepedulian yang tinggi kepada batas maritim. Jika keinginannya terkait batas maritim dengan Australia sedemikian jelas, begitu pula keinginan pemerintah Timor Leste dalam halnya pembagian batas wilayah maritim dengan Indonesia.

Masalah ini sampai sekarang menjadi polemik dan belum menemukan benang merah dalam permasalahan ini karena masih menunggu penyelesaian sengketa darat rampung, sehingga sengketa batas maritim hingga sampai sekarang masih terbengkalai. Berdasarkan ini kita bisa lihat peran pemerintah dalam hal negosiasi masalah batas maritim ini. Oleh karena itu, penulis tertarik meneliti kasus ini penyelesaian sengketa hukum laut internasional⁵ Menetapkan Batas Maritim dengan Timor Leste.

II. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penyelesaian Dalam Penetapan Batas Laut Wilayah Indonesia Internasional UNCLOS 1982.

Penetapan-penetapan batas laut wilayah Indonesia yang penulis kumpulkan Internasional UNCLOS 1982. Menurut Hukum dalam hal ini belum tercapai suatu

⁵ I Made Andi Arsana, *Menetapkan Batas Maritim dengan Timor Leste*, penerbit Surya Indah Jakarta, hal. 55.

keepakatan untuk menyelesaikan sengketa secara damai, maka para pihak dapat menggunakan prosedur wajib yang menghasilkan keputusan yang mengikat. Bab XV khususnya Pasal 287 *UNCLOS* 1982 menyediakan empat forum dan dapat dipilih dalam penyelesaian sengketa Maritim Indonesia: Mahkamah Internasional Hukum Laut (*International Tribunal for the Law of the Sea-ITLOS*); belum ada ujudnya. Mahkamah Internasional (*International Court of Justice-ICJ*); Mahkamah Arbitrase (*Arbitral Tribunal*), dan Mahkamah Arbitrase Khusus (*Special Arbitral Tribunal*), disini penulis hanya membahas dua proses penyelesaian yang sering digunakan tiap negara yang ini menyelesaikan sengketa melalui jalur hukum yaitu: Mahkamah Internasional Hukum Laut (*International Tribunal for the Law of the Sea-ITLOS*). Mahkamah Internasional (*International Court of Justice-ICJ*).

Mahkamah Internasional Hukum Laut melahirkan Konvensi Hukum Laut 1982, dalam hal penyelesaian sengketa laut PBB juga turut serta melahirkan sebuah badan peradilan yang khusus menangani sengketa hukum laut. Tribunal berdiri 1 Agustus 1996 dan berkedudukan di Hamburg, Jerman dan memiliki tujuan menyelesaikan sengketa yang berhubungan dengan interpretasi dan pelaksanaan konvensi. Pembentukan tribunal mencerminkan bahwa sengketa hukum laut ditempatkan pada sistem tersendiri mengingat karakter khusus yang dimiliki

hukum laut. Kamar ini menyangkut konservasi dan eksploitasi yang berkesinambungan dari stok ikan todak.

Penyelesaian melalui badan peradilan internasional (*world court atau international court*) adalah Mahkamah Internasional, yang merupakan salah satu alternatif penyelesaian secara hukum atau *judicial settlement* dalam hukum internasional. Mahkamah Internasional berperan aktif dalam penyelesaian sengketa di jalur hukum dan putusan hakim di pengadilan tersebut bersifat mengikat agar setiap sengketa yang terjadi tidak mengarah pada kekerasan bersenjata. Lembaga tersebut berwenang untuk menyelesaikan semua sengketa hukum yang terjadi. Namun dalam mengajukan gugatan ke mahkamah internasional menjadi suatu keharusan para pihak sengketa menyetujui kasusnya di ajukan ke mahkamah internasional dikarenakan pengadilan ini bersifat fakultatif. Hal ini merupakan prinsip kedaulatan suatu negara. Mengenai kasus Pulau Sipadan dan Pulau Ligitan yang dimenangkan oleh Malaysia di mahkamah internasional, meskipun keputusannya disini merugikan pihak Indonesia tapi kedua negara yang bertikai harus menerima keputusan tersebut karena putusan mahkamah internasional memiliki kekuatan hukum yang bersifat mengikat (*binding*). Karena putusan mahkamah internasional memenangkan pihak Malaysia, maka sesuai kesepakatan yang telah dibuat oleh kedua kepala pemerintahan Indonesia berkewajiban untuk

menerima dan menghormati hak kepemilikan Malaysia atas kedua pulau yang merupakan zona perbatasan (*frontiers*) meskipun sebelumnya dapat dipakai sebagai titik garis pangkal kepulauan Indonesia.

Bagi Indonesia penanda-tanganan konvensi ini sangat penting, karena dengan demikian konvensi telah memberikan landasan hukum internasional bagi kepentingan-kepentingan Indonesia yang menyangkut kepentingan internasional.

Indonesia telah menyatakan dirinya terikat oleh ketentuan-ketentuan konvensi tersebut karena telah diundangkannya Undang-Undang Nomor 17 tahun 1985 tentang Pengesahan *United Nations Convention on the Law of the Sea* (Konvensi Peserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut) tanggal 31 Desember 1985. Oleh karena itu, diharapkan bahwa langkah selanjutnya bagi Indonesia adalah untuk melaksanakan dan menuangkan ke dalam peraturan perundang-undangan nasional.

Meskipun *the Third United Nation Convention Law of the Sea (UNCLOS III)* salah satu konvensi terbesar dan terpanjang tidak menutup kemungkinan masalah-masalah dalam hukum laut tidak ada. Masalah di laut menjadi sangat kompleks terutama di bidang hukum laut karena banyaknya negara merdeka khususnya Timor Leste pasca referendum di tahun 1999. Negara Timor Leste negara merdeka pada abad 21. Tahun 2002 Timor Leste memiliki nama resmi internasional yaitu *Republica*

Democratika de Timor Leste. Timor Leste merupakan pecahan dari negara Indonesia, kemerdekaan Timor Leste mempunyai sejarah panjang dan tidak mudah. Dijajah oleh tiga negara yaitu Portugis selama 450 tahun, Jepang 3 tahun dan Indonesia 24 tahun.

Lepasnya Timor Leste dari negara Indonesia tidak lepas dari tindakan Presiden B.J.Habibie yang melakukan referendum terhadap warga Timor Leste pada tanggal 27 Januari 1990⁶. Dalam referendum tersebut mempunyai dua opsi, yaitu :

1. Pemberian otonomi khusus; *Boer Mauna*,
2. Pemisahan Timor Timur sebagai provinsi ke-27 dalam naungan Indonesia.

Setelah pelepasan Timor Leste dari Indonesia timbul masalah baru antara kedua negara khususnya mengenai Tapal Batas, pembagian batas wilayah laut serta pemanfaatan ZEE (Zona Ekonomi Eksklusif).

Sejak tahun 2002, Pemerintah Timor Leste mengesahkan Undang- undang Batas Wilayah sekaligus menetapkan perluasan wilayah maritim secara sepihak. Perluasan wilayah lautnya dilakukan dengan menetapkan zona ekonomi eksklusifnya adanya tumpang tindih antara beberapa pulau di Indonesia dan Timor Leste khususnya di perairan selat Ombai, selat Wetar dan beberapa pulau di sekitar Timor Leste dan Indonesia.

⁶ B.J.Habibie, Referendum Warga Timor Leste pada tanggal 27 Januari Konsep 1999.

a. Upaya yang dilakukan Pemerintah Indonesia dalam menyelesaikan masalah perbatasan dengan Timor Leste.

Indonesia memperoleh pegangan erat bahwa Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Tentang Hukum Laut, dari Konvensi Hukum Laut III, kodifikasi ketentuan-ketentuan hukum laut yang ada, misalnya kebebasan-kebebasan di laut lepas dan hak lintas damai di laut tertorial. Pengembangan hukum laut yang sudah ada, seperti ketentuan lebar laut teritorial menjadi maksimum 12 mil laut dan kriteria landas kontinen.

Secara otomatis dengan adanya beberapa peraturan-peraturan baru dalam Konvensi Hukum Laut III, perlu digaris bawahi adanya resiko baru yang muncul dalam aturan tersebut khususnya konsep negara kepulauan menimbulkan suatu pertentangan dengan konsepsi kepulauan suatu negara. Persoalan tersebut mudah diatasi dengan mengadakan pertemuan para pejabat diplomatik sehingga diplomasi bisa berjalan lancar.

Negara-negara yang berkepentingan langsung dibagi dalam beberapa golongan. seperti negara tetangga lainnya termasuk Australia.

Jepang termasuk negara memiliki kepentingan perikanan dan komunikasi (kabel telekomunikasi di dasar laut). Jepang telah mengadakan kegiatan perikanan di perairan Indonesia sebelum perang dengan Indonesia. Negara-negara Jepang

berkepentingan agar lalu lintas maritim tidak mengalami gangguan. Negara yang memiliki armada niaga yang kebanyakan terdiri dari negara maju, seperti negara-negara di Eropa Barat. Skandinavia memiliki kedudukan khusus sejak konferensi Hukum Laut Jenewa, negara ini dipelopori oleh Norwegia dan selalu memperlihatkan sikap peduli terhadap konsepsi negara kepulauan;

Indonesia harus mengikuti hukum *Teritoriale Zee Maritime Kringen Ordonatie* (TZMKO) merupakan salah satu produk hukum kolonial yang mengatur tentang laut wilayah, karena Indonesia merupakan negara kepulauan. Pengaturan hukum laut saat itu mengatur lebar laut wilayah sejauh 3 mil, sehingga melebihi dari jarak yang telah ditentukan merupakan laut bebas sehingga negara-negara bisa mengklaim laut bebas tersebut. Peraturan ini, mengakibatkan timbul celah lautan bebas di tengah-tengah wilayah negara sehingga kapal-kapal asing dapat berlayar secara bebas dan aman.

Kekuatan Angkatan Laut Indonesia masih jauh ketinggalan dengan Belanda sehingga Indonesia tidak memiliki hak untuk melarangnya. Penduduk antara satu pulau masih satu bangsa, tidak mungkin sebuah negara yang berdaulat dipisah-pisahkan oleh laut bebas sebagai pembatasnya dan keberadaan laut bebas di antara pulau-pulau jelas sangatlah merugikan Indonesia waktu itu yang notabene sebagai negara kepulauan. Oleh sebab itu, mulai muncullah sebuah pemikiran untuk merombak sistem hukum

laut peninggalan Belanda tersebut.

III. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil dari penelitian dan pembahasan di atas maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Penetapan batas wilayah laut sebuah negara menurut UNCLOS III 1982 adalah mengesahkan Undang-undang No 17 tahun 1985 tentang Batas Wilayah Pengesahan *United Nations Convention on the Law of the Sea* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut) pada tanggal 31 Desember 1985, Indonesia mengikatkan dirinya dengan ketentuan-ketentuan konvensi tersebut. Sekaligus menetapkan perluasan wilayah maritim secara sepihak. Ironisnya perluasan wilayah lautnya dilakukan dengan menetapkan zona ekonomi eksklusifnya sehingga tidak terjadi tumpang tindih antara beberapa pulau di Indonesia dan Timor Leste khususnya di perairan selat Ombai, selat Wetar dan pulau di sekitar Timor Leste dan Indonesia.
2. Upaya yang dapat dilakukan pemerintah Indonesia dalam menyelesaikan masalah perbatasan perairan dengan Timor Leste adalah

Pemerintah Indonesia menyakinkan kepada dunia internasional mengenai konsep Negara Kepulauan. Dalam tahap memperjelas inilah harus diadakan suatu

penilaian atas sikap negara peserta terhadap asas negara kepulauan. Negara-negara yang langsung berkepentingan dengan prinsip negara kepulauan yang sudah dibagi dalam beberapa golongan yaitu : a) Negara-negara tetangga yakni anggota-anggota ASEAN dan negara-negara tetangga lainnya termasuk Australia; b) Negara yang memiliki kepentingan perikanan dan komunikasi (kabel telekomunikasi di dasar laut). Jepang termasuk golongan ini karena telah melakukan kegiatan perikanan di perairan Indonesia sejak sebelum perang; c) Negara maritim. Negara-negara berkepentingan supaya lalu lintas maritim tidak mengalami gangguan. Negara maju memiliki armada niaga, misalnya negara-negara di Eropa Barat. Skandinavia mempunyai kedudukan khusus karena sejak Konvensi Hukum Laut Jenewa dipelopori oleh Norwegia yang selalu memperlihatkan sikap yang penuh pengertian terhadap konsepsi negara kepulauan; d) Negara maritim besar yang mempunyai kepentingan strategi militer. Termasuk golongan ini negara Amerika Serikat dan Uni Sovyet.

Konsep Negara Kepulauan (*Archipelago State*) yang dipelopori Indonesia berhasil mendapat pengakuan di dunia melalui suatu perjuangan panjang dan bersejarah di kancah internasional, pada tahun 1982, Menurut

Mochtar Kusumaatmadja,⁷ Konsepsi Hukum Negara Nusantara Pada Konferens internasional dalam konvensi PBB tentang hukum laut.

Presiden BJ Habibie dikala itu sebagai Menteri Riset dan Teknologi (Menristek) membacakan pidato Presiden Soeharto yang dikenal dengan pembangunan “Benua Maritim Indonesia”. Pada 18 Desember 1996 di Ujung Pandang, Sulawesi Selatan,

B. Saran

Berdasarkan simpulan di atas maka dalam hal ini penulis dapat memberikan saran: Kepada negerara tetangga harus komitmen dengan negara kita dalam membuat suatu Undang-undang, Hukum dan perjanjian yang sudah diputuskan kedua negara dalam hal batas wilayah laut suatu negadra. Jika hal itu tidak komitmen mengakibatkan asupan-asupan negara lain yang menjadi pihak ketiga dalam pengurusan batas laut maritim..

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- Albert W. Koers.1991. Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Tentang. Dalam Era Dinamika Global. Alumni: Bandung Dikdik Mohamad Sodik. 2011. Hukum Laut Internasional. Refika Adiatama: Bandung.
- Etty R.Agoes. 1991. Konvensi Hukum Laut 1982 Masalah Pengaturan Hak Lintas Kapal Asing. Abardin: Bandung.
- Huala Adolf. 2012. Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional. Sinar Grafika:

⁷ Mochtar Kusumaatmadja, Konsepsi Hukum Negara Nusantara pada Konferensi Hukum Laut Ke-III (*Statement on the Third United Nations Conference on the Law of the Sea* 2003).

- Bandung.
- I Made Andi Arsana. 2007. *Batas Maritim Antar Negara Sebuah Tinjauan Teknis dan Yuridis*. Gadjah Mada University Press: Yogyakarta.
- Ludiro Madu dkk. 2010. *Mengelola Perbatasan Indonesia di Dunia Tanpa Batas Isu, Permasalahan dan Pilihan Kebijakan*. Graha Ilmu: Yogyakarta.
- Mochtar Kusumaatmadja. 2003. *Konsepsi Hukum Negara Nusantara Pada Konferensi Hukum Laut III*. Alumni: Bandung.
- Sahono Soebroto, 1982, *Konvensi PBB tentang Hukum Laut*, Penerbit Surya Indah Jakarta.
- Sekretariat Jendral Satuan Kerja Dewan Kelautan. 2008. *Evaluasi Kebijakan Dalam Rangka Implementasi Hukum Laut Internasional (UNCLOS III) di Indonesia*. Departemen Kelautan dan Perikanan: Jakarta.
- T.May Rudy. 2009. *Hukum Internasional 2*. Refika Adiatama: Bandung Wirjono
- Prodjodikoro. 1970. *Hukum Laut Bagi Indonesia*. Sumur Bandung: Bandung.
- Peraturan Perundang-undangan / Konvensi Undang-Undang Negara Republik Inodnesia Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan Republik Indonesia terhadap Konvensi Hukum Laut PBB III tahun 1982.
- Undang-Undang Negara Republik Inondonesia Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2002 tentang Daftar Koordinat Geografis Titik-titik Garis Pangkal Kepulauan Indonesia. Konvensi Hukum Laut PBB III tahun 1982
- Kesepkatan Internasional dengan lahirnya konvensi hukum laut, *Ad Hoc Committee*, bulan Desember 1967.
- Undang- Undang No 17 tahun 1985, Pengesahan *United Nations Convention on the Law of the Sea* (Konvensi Peserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut) pada tanggal 31 Desember 1985.
- Etty R.Agoes, *Konvensi Hukum Laut*, tahun Jakarta, 1991, *Hukum Laut Masalah Pengaturan Hak Lintas Kapal Asing Hukum Laut*, Jakarta, tahun 198
- Albert W. Koers, *Konvensi Hukum Laut Perserikatan Bangsa-Bangsa Tentang Hukum Laut* 1991.
- T.May Rudy, *Prinsip Negara Kepulauan Hukum Laut* 2009.
- Mochtar Kusumaatmadja, *Konsepsi Hukum Negara Nusantara pada Konferensi Hukum Laut Ke-III (Statement on the Third United Nations Conference on the Law of the Sea* 2003.
- B.J.Habibie, *Referendum Warga Timor Leste pada tanggal 27 Januari Konsep* 1999. *Jurnal Ilmu Hukum Amanna Gappa, Fakultas Hukum*, Vol 15 Nomor 2 Juni 2007, hlm. 185-196.
- I Made Andi Arsana, *Menetapkan Batas Maritim dengan Timor Leste*, Di akses dari: <http://puzzleminds.com/menetapkan-batas-maritim-dengan-timor-leste-2/> 12 April 2014.
- Hubungan suatu negara dengan negara lain dalam kaitannya dengan hukum Batas Maritim Indonesia Timor Leste* Belum Jelas, 2014.
- Boer Mauna, *Hukum Internasional*, Penerbit Jakarta, 2003, Pres, hal 304.
- T.May Rudy, *Hukum Internasional*, Penerbit Jakarta, 2009, Pres, hal 210.
- Mochtar Kusumaatmadja, *Konsepsi Hukum Negara Nusantara pada Konferensi Hukum Laut Ke-III (Statement on the Third United Nations Conference on the Law of the Sea* 2003.
- Mochtar Kusumaatmadja, *Konsepsi Hukum Negara Nusantara pada Konferensi Hukum Laut Ke-III (Statement on the Third United Nations Conference on the Law of the Sea* 2003.
- Dikdik M.Sodik, *Hukum Laut Internasional dan Pengaturannya* 2011 Jakarta Press.
- Ruak, *Sydney Morning Herald*, *Hukum Laut Internasional dan Pengaturannya* 2012 Jakarta Press 17 April.
- Huala Adolf, *Penyelesaian Sengketa Internasional, Hukum Laut Internasional dan Pengaturannya* 2012 Jakarta Press 17 April.

B. Undang-undang dan Perjanjian Internasional

Isi.....Undang- Undang No 17 tahun 1985, Pengesahan *United Nations Convention on the Law of the Sea* (Konvensi Peserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut) pada tanggal 31 Desember 1985.

C. Sumber Lain

- Amril Amarullah. 2009. Batas Maritim Indonesia-Timor Leste Tak Jelas. Pemerintah Indonesia belum merundingkan batas maritim dengan sejumlah negara tetangga, diakses dari: http://nasional.news.viva.co.id/news/read/77313batas_maritim_indonesia_timor_leste_tak_jelas [19 Juni 2014]
- Made Andi Arsana. 2012. Menetapkan Batas Maritim dengan Timor Leste. Di akses dari <http://puzzleminds.com/menetapkan-batas-maritim-dengan-timor-leste-2/> [12 April 2014]
- Sonny Harry B. Harmadi, 2012, Timor-Leste Menatap Masa Depan, diakses dari: http://www.bbc.co.uk/indonesia/laporan_khusus/2012/03/120316_timor_analysis.shtml [05 Desember 2014]
- Ganewati Wuryandari, 2012, Merajut Hubungan RI-Timor Leste dengan Perjanjian Perbatasan. Diakses dari: <http://www.politik.lipi.go.id/in/kolom/politik-internasional/633-merajut-hubungan-ri-timor-les-te-denganperjanjian-perbatasan.html> [21 Januari 2015].